



SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR : ~~9213~~... TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Slamet, S.Pd, M.Pd
- b. NIP/NRK : 196506291989031003 /147546
- c. Pangkat/gol : Pembina Tk. I IV/b
- d. Jabatan : Plt. Kepala Suku Dinas
- e. Tempat tugas : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi
Jakarta Selatan

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : SD NEGERI JAGAKARSA 14
- b. Alamat : JL. KEBAGUSAN WATES RT. 011/05, JAGAKARSA -
JAKARTA SELATAN
- c. NPSN : 20105941
- d. Tgl. Pendirian (sesuai Dapodik) : 27 November 1979
- e. Tgl. Operasional (sesuai Dapodik) : 10 Mei 1980

Sesuai dengan data Tanggal Pendirian dan Tanggal Operasional yang tercantum dalam Aplikasi Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekolah tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini. Surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu unsur Penilaian Akreditasi Sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANSM).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Juni 2022

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Kota Administrasi Jakarta Selatan,


Slamet S. Pd, M. Pd.
NIP. 196506291989031003

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3551/8/1979...

T e n t a n g

IJIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH BARU MILIK PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana pendidikan untuk ta-
hun pelajaran 19⁷⁹ / 19⁸⁰..., sementara menunggu pengesahan dari
Pemda DKI Jakarta, dipandang perlu segera mendaya gunakan bang-
unan ~~Duren~~ yang terletak di Kelurahan ~~Pasar~~
~~Minggu~~ Kecamatan ~~Pasar Minggu~~ Wilayah ~~Jakarta Selatan~~
yang telah selesai di bangun dalam Proyek DKI Jakarta Tahun
1977 / 1978 ...-

- Mengingat : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : I.b.3./1/13/1968, tanggal 9 Februari 1968 tent ang stru-
ktur Organisasi dan tugas - tugas pokok Dinas P.&P. DKI Ja -
karta ;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 184 tahun 1977 tanggal 30 Maret 1977 tent ang penun -
jukan penanggung Jawab Program, Penanggung Jawab Proyek dan -
Proyek dan Penanggung Jawab pelaksanaan teknis proyek Pelita
DKI Jakarta tahun 1977/1978 ;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : cb.12/1/15/1970, tanggal 19 Maret 1970, tent ang pen-
hunian rumah Jaga di komplek Sekolah dan Surat Keputusan Gu-
bernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tentang penaga -
san kembali persyaratan Penghunian rumah Dinas/rumah Jaga di
komplek Sekolah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.-
cb.12/1/8/1971, tanggal 1 Februari 1971 ;
4. Pengumuman Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.-
cb.12/1/20/1971, tanggal 10 Meret 1971, tentang penggunaan -
Gedung-Gedung Sekolah Milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Memberi ijin kepada : ~~Eman Suhotman BA~~Selaku
Pj. Kepala Sekolahdengan surat keputusan/-
surat tugas No. 1684/4/1979untuk melaksa-
nakan pemeliharaan/penggunaan Gedung Sekolah Dasar Negeri ~~Pasar~~
~~Minggu~~ 03 Pk yang terletak di Kelurahan ~~Pasar Minggu~~Ke-
camatan ~~Ps. Minggu~~Wilayah Jakarta ~~Selatan~~do-
ngan ketentuan sebagai berikut :

Pertama : Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/keatu-
han Gedung Sekolah serta sanggup menjaga ketertiban di sokeli-
ling komplek Sekolah.

Kedua

- Kedua : Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan/ijin meminjamkan Gedung Sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lembaga Pendidikan lain diluar Intansi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali telah mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta eq. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Ketiga : Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan/ijin /mendirikan/membangun bangunan tidak resmi di atas tanah/pokerangan Sekolah atau merubah/morombak bangunan2 resmi atau menggunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan Surat Intruksi Gubernur Kepala Daerah khusus Ibukota Jakarta No.Ib.2/1/44/1969 tanggal 10 Nopember 1969. ;
- Keempat : Hal-2 yang berhubungan dengan pelaksanaan rumah Dinas/ rumah - Jaga di komplek Sekolah tersebut, akan diatur surat keputusan tersendiri sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.cb.12/1/8/1971 tanggal 19 Pebruari 1971, dan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI.Jakarta No.3273/7/1976, tanggal 10 Nopember 1976 ;
- Kelima : Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diam-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pemerintah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.-

DI TETAPKAN DI

: J A K A R T A .-

PADA TANGGAL

: 27 Nopember 1979.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur KIKI. Jakarta ;
2. Wakil Gubernur Bidang I DKI.Jakarta ;
3. Sekretaris Daerah/Ass. Sekda ;
4. Kepala Direktorat III DKI. Jakarta ;
5. Kepala Direktorat IV DKI. Jakarta ;
6. Wali Kota Jakarta Solatan ;
7. Kepala Sudin P.&.P. Jakarta Solatan ;
8. Penilik P.&.P. Kecamatan Pasar Minggu ;
9. Yang bersangkutan ;
10. A r s i p .-